

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND-141 / VII/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth. : Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB
Dari : Kabid Pemberantasan dan Intelijen
Tanggal : 10 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) lembar
Perihal : Laporan Gelar Perkara

1. Dasar :

- a. Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2024;
- d. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor : Sprin / / VI / KA / PB.00.02 / 2024 / BNNP tanggal 30 Juni 2024 tentang Pelaksanaan Tugas Penyelidikan (Surveillance, mapping, observasi) serta tindakan RPE (raid planning execution) terhadap tindak pidana narkoba dan precursor narkoba di wilayah hukum BNN Provinsi NTB yang dilaksanakan dari tanggal 01 s.d 31 Juli 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar perkara ungkap kasus terduga pelaku tindak pidana narkoba atas nama **KHARIYONO HM S.Pd ALS ONO BIN H. HAMBALI**.

3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut .

Kepala Bidang Pemberantasan
Badan Narkotika Nasional Prov. NTB



SISMAN ADI PRANOTO..S.I.K..S.H.
KOMBES POL NRP 73070716



**LAPORAN HASIL GELAR PERKARA
TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA
KHARIYONO HM S.Pd ALS ONO BIN H. HAMBALI DKK**

I. DASAR

- a. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor :
Sprin / / VI / KA / PB.00.02 / 2024 / BNNP tanggal 30 Juni 2024
tentang Pelaksanaan Tugas Penyelidikan (Surveillance, mapping,
observasi) serta tindakan RPE (raid planning execution) terhadap tindak
pidana narkotika dan precursor narkotika di wilayah hukum BNN Provinsi
NTB yang dilaksanakan dari tanggal 01 s.d 31 Juli 2024.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari : Senin
Tanggal : 08 Juli 2024
Jam : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP
NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID
PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN)
- b. AIPTU ANENDI
- c. AIPTU ANDREAS KIIK, S.H.
- d. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S. Adm
- e. BRIPKA PILZATUN ZAHRINA
- f. BRIPTU ULFIE AMALIA P.
- g. FILA SOFIA, SE
- h. BUDI ENDARTO, Amd.Kep

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. AIPTU ANENDI MEMAPARKAN HASIL UNGKAP KASUS

TKP :

Pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 Wita di Rumah Pelaku yang beralamat di Perumahan BellPark 2 Jln Flamboyan 4 No.13 Desa Kekeru Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dengan terduga pelaku **KHARIYONO HM S.Pd ALS ONO BIN H. HAMBALI**

BARANG BUKTI NARKOTIKA DIKUASAI OLEH KHARIYONO HM S.Pd ALS ONO BIN H. HAMBALI

- 9 (Sembilan) bungkus plastik bening transparan yang berisi narkotika Golongan I jenis Metamfetamin / Shabu dengan berat Brutto 9,25 gram.

BARANG BUKTI NON NARKOTIKA KHARIYONO HM S.Pd ALS ONO BIN H. HAMBALI

- 1 (satu) buah HP dengan nomor 087781200037
- Timbangan Digital
- 17 Plastik Klip Kosong + Kotak
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam (tempat ditemukannya Shabu)

SAKSI – SAKSI

- Saksi BNN 2 orang : Anendi dan Saparwadi
- Saksi Umum 2 orang : Yusril Ihza Mahendra (Security) dan Budi Saptono (RT)

PASAL YANG DISANGKAKAN

- **Pasal 114 Ayat (1) Dan/Atau Pasal 112 Ayat (1)**

2. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

➤ KOMBESPOL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H

- a. Segera koordinasi dengan Jaksa
- b. Laksanakan penimbangan barang bukti
- c. Pengecekan barang bukti di lab BPOM
- d. Lengkapi administrasi penyidikannya
- e. Buat rencana penyidikan secara detail

3. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIK

- 1) Melakukan Penahanan terhadap para tersangka.
- 2) Melakukan Penimbangan dan Uji Lab BB diduga shabu.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi-saksi;

- 4) Melengkapi administrasi penyidikan
- 5) Berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- 6) Membuat rencana penyidikan

4. KESIMPULAN

- a) Perkara dilanjutkan ke proses sidik dan ditingkatkan statusnya menjadi tersangka an **KHARIYONO HM S.Pd ALS ONO BIN H. HAMBALI** dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 114 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (1)
- b) Segera melakukan penimbangan terhadap Barang Bukti Narkotika dan melakukan uji Laboratorium
- c) Segera lengkapi administrasi penyidikan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- d) Agar dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dimaksimalkan pemeriksaannya untuk memperkuat pasal yang disangkakan.
- e) Koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum.
- f) Membuat rencana penyidikan agar penyidikan lebih terstruktur dan tepat waktu.

5. PENUTUP

Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu A.n. tersangka **KHARIYONO HM S.Pd ALS ONO BIN H. HAMBALI** sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan

PENYIDIK


WAWAN ZULFADLI, S. Adm
AIPDA NRP 83100091

DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA



AIPTU ANENDI sedang memaparkan proses pengungkapan kasus peredaran narkotika



Peserta Gelar Perkara tanggal 08 Juli 2024

DAFTAR HADIR GELAR PERKARA DALAM RANGKA PENINGKATAN STATUS
PENYELIDIKAN KE PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SHABU
DAN PENINGKATAN STATUS TERSANGKA TERHADAP TERDUGA PELAKU AN.
KHARIYONO HM S.Pd ALS ONO BIN H. HAMBALI

Hari : Senin
Tanggal : 08 Juli 2024
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

NO	NAMA	PANGKAT/NRP	JABATAN	TTD
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Mataram, 08 Juli 2023
Pimpinan Gelar Perkara
Kabid Pemberantasan dan Intelijen NTB

SISMAN ADI PRANOTO. S.I.K.,S.H
KOMBESPOL NRP 73070716